

Sustainability-Linked Loan: Potensi Alternatif Pendanaan Biru Indonesia

Derry Wanta^{1*}, Ivatul Maula²

¹ Program Studi Akuntansi, Universitas Darma Persada

² Deywa Consulting

* E-mail korespondensi: derrywanta@gmail.com

ABSTRACT

Ekonomi biru menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia dengan pendanaan biru berperan penting dalam mewujudkannya. Bappenas memperkirakan ada gap pendanaan sekitar 75-80% dalam pengembangan ekonomi biru. Sustainability-Linked Loan (SLL) berpotensi menjadi mekanisme strategis untuk membiayai kegiatan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran SLL sebagai instrumen keuangan strategis dalam mendorong potensi alternatif pendanaan biru di Indonesia. Melalui pendekatan tematik analisis dan tinjauan literatur, penelitian ini membahas konsep SLL dan potensinya dalam mendukung pendanaan ekonomi biru, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasinya, serta peran sektor perbankan dalam mengintegrasikan SLL ke dalam proyek-proyek ekonomi biru. Hasil analisis menunjukkan bahwa SLL merupakan instrumen keuangan berbasis kinerja yang memiliki potensi besar untuk mendukung pendanaan ekonomi biru. Integrasi SLL ke dalam sektor biru dapat memperkuat peran dan posisi perbankan dalam mendukung transformasi menuju ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan kerangka integrasi SLL dalam pendanaan ekonomi biru, peningkatan kapasitas perbankan melalui kolaborasi multistakeholder, dan penerapan pelaporan publik yang transparan guna memperkuat akuntabilitas keuangan berkelanjutan di Indonesia.

Kata kunci:

Ekonomi biru
Keuangan
Perbankan
Sustainability-linked loan

Diterima: 12 November 2025

Disetujui: 27 November 2025

Diterbitkan: 1 Desember 2025

Penerbit:

Perbanas Institute



This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

I. PENDAHULUAN

Tiga perempat wilayah Indonesia merupakan perairan laut dengan luas mencapai 6,4 juta km² dan garis pantai sepanjang 108.000 km. Luas wilayah laut tersebut menyimpan kekayaan sumber daya kelautan yang melimpah, antara lain terdiri atas 950 spesies terumbu karang, lebih dari 8.500 spesies ikan, dan 555 spesies rumput laut (KKP, 2024). Potensi besar ini menjadikan sektor kelautan dan perikanan Indonesia sangat strategis, dengan potensi tangkapan ikan mencapai 12,01 juta ton per tahun dan potensi produksi perikanan budidaya laut lebih dari 50 juta ton. Selain itu, sekitar 45% barang dalam rantai perdagangan dunia diangkut melalui wilayah laut Indonesia karena posisinya yang berada di jalur utama pelayaran global. Laut Indonesia juga memiliki potensi karbon biru mencapai 188 juta tCO₂eq serta

potensi energi terbarukan yang signifikan.

Dengan potensi sebesar itu, sektor kelautan dan perikanan memegang peran penting dalam pembangunan nasional. Pertama, sektor ini mendukung aktivitas perekonomian dengan nilai ekonomi mencapai sekitar USD 180 miliar per tahun. Kedua, sektor perikanan berperan sebagai sumber pangan utama, karena lebih dari 50% kebutuhan protein masyarakat Indonesia dipenuhi dari hasil perikanan. Ketiga, sektor ini berkontribusi terhadap penyediaan lapangan kerja bagi sekitar 7 juta orang. Keempat, sektor maritim juga menjadi kontributor penting terhadap perekonomian nasional, dengan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) maritim terhadap PDB nasional sebesar 7,92% pada tahun 2022. Kelima, laut Indonesia berfungsi sebagai penyangga lingkungan melalui keberadaan ekosistem lamun, mangrove, dan terumbu karang yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir dan laut.

Ekonomi biru menjadi pendekatan yang tepat dalam mengelola potensi sektor kelautan dan perikanan. Sesuai dengan UU No 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2025-2045, ekonomi biru menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang akan mendorong Indonesia sebagai poros maritim dunia dan negara berpendapatan tinggi. Cita-cita jangka panjang ini mulai diwujudkan secara bertahap melalui Prioritas Nasional jangka menengah 2025-2029 tepatnya pada Asta Cita 2. Pemerintah juga telah menerbitkan *Indonesia Blue Economy Roadmap* sebagai acuan dalam pengelolaan ekonomi biru. *Roadmap* ini memiliki tiga target utama yaitu meningkatkan marine protected area sebesar 30% atau 97,5 juta ha di 2045, meningkatkan PDB sektor maritim 15%, dan menciptakan 12% lapangan kerja di 2045 (Bappenas, 2024a). Sektor prioritas ekonomi biru di antaranya perikanan tangkap dan budidaya; industri berbasis kelautan; perdagangan, transportasi, dan logistik; pariwisata; energi terbarukan; bioteknologi dan bioekonomi; penelitian dan pendidikan; konservasi dan jasa ekosistem laut.

Namun, dalam praktiknya, penerapan ekonomi biru menghadapi tantangan utama berupa keterbatasan pendanaan. Pada berbagai seminar atau workshop yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas, disebutkan bahwa dana APBN hanya dapat menyediakan pendanaan sebesar 20-25% untuk pengembangan sektor biru (Bappenas, 2024b). Sementara pendanaan sebesar 75-80% lainnya dalam mengalami kendala dalam memperoleh pembiayaan salah satunya dari perbankan. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyaluran kredit perbankan pada sektor kelautan dan perikanan relatif rendah dibandingkan dengan sektor lainnya karena dianggap memiliki tingkat risiko yang tinggi, sehingga bank cenderung lebih selektif dalam menyalurkan pinjaman (OJK, 2015). Di sisi lain, sektor perbankan juga dituntut untuk mengintegrasikan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam mendukung keuangan berkelanjutan sesuai dengan Roadmap Keuangan Berkelanjutan yang dikeluarkan oleh OJK. Oleh karena itu, dibutuhkan instrumen keuangan yang mampu menjembatani kebutuhan pembiayaan di sektor biru sekaligus mendukung aktivitas dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Sustainability-Linked Loan (SLL) hadir sebagai salah satu inovasi dalam instrumen keuangan berkelanjutan. *International Capital Market Association* menjelaskan bahwa SLL adalah instrumen pinjaman yang memberikan insentif kepada peminjam yang mencapai tujuan

keberlanjutan yang telah ditentukan sebelumnya (ICMA, 2019). Skema ini mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kinerja ESG melalui mekanisme insentif finansial. Penelitian sebelumnya telah menguraikan hubungan SLL dan ekonomi biru, hasil menunjukkan bahwa SLL memiliki potensi untuk menurunkan biaya pinjaman bagi peminjam yang berhasil dalam keberlanjutan, terutama di sektor biru (Wanta dkk., 2025).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana penerapan SLL dapat mendukung pengembangan ekonomi biru di Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup 1) bagaimana konsep SLL dapat diintegrasikan untuk mendukung pengembangan pendanaan ekonomi biru di Indonesia? 2) prinsip-prinsip apa saja yang mempengaruhi efektivitas SLL sebagai instrument keuangan berkelanjutan dalam konteks ekonomi biru? 3) Bagaimana peran sektor perbankan dalam mengintegrasikan SLL ke dalam proyek-proyek ekonomi biru?. Sejalan dengan rumusan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk 1) menguraikan konsep SLL dan potensinya dalam mendukung pengembangan ekonomi biru di Indonesia, 2) menjelaskan prinsip-prinsip yang mempengaruhi efektivitas SLL sebagai instrument keuangan berkelanjutan dalam konteks ekonomi biru, dan 3) mendeskripsikan peran sektor perbankan dalam mengimplementasikan SLL ke dalam proyek atau kegiatan ekonomi biru.

II. KAJIAN TEORI

2.1. *Sustainability-Linked Loan (SLL)*

SLL bertujuan untuk memfasilitasi dan mendukung aktivitas serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan secara lingkungan dan sosial. Secara prinsip cara kerja SLL adalah pihak perbankan atau lembaga keuangan akan memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerapkan ESG. Kemudian, perusahaan yang mendapatkan pinjaman tersebut harus memastikan bahwa kinerja keberlanjutan berjalan sesuai target yang telah ditentukan (Wanta dkk., 2025).

Kinerja keberlanjutan peminjam diukur menggunakan *Sustainability Performance Targets (SPT)*, yang mencakup *Key Performance Indicators (KPI)* dan atau metrik yang dapat diukur untuk menilai peningkatan profil keberlanjutan peminjam (ICMA, 2019). Terdapat empat komponen dalam SLL yaitu 1) hubungan peminjam dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)* secara keseluruhan, 2) penetapan target pengukuran keberlanjutan peminjam, 3) pelaporan, dan 4) tinjauan dan evaluasi (review).

Berikut adalah SPT yang umum digunakan dalam SLL.

Tabel 1 Kategori SPT SLL

Kategori	Contoh
Efisiensi energi	Peningkatan tingkat efisiensi energi pada bangunan dan/atau mesin yang dimiliki atau disewa oleh peminjam
Emisi gas rumah kaca	Pengurangan emisi gas rumah kaca terkait produk yang diproduksi atau dijual oleh peminjam, atau dalam siklus produksi dan manufaktur.
Energi terbarukan	Peningkatan jumlah energi terbarukan yang dihasilkan atau digunakan oleh peminjam.
Konsumsi air	Penghematan penggunaan air oleh peminjam.
Perumahan yang terjangkau	Peningkatan jumlah unit perumahan terjangkau yang dikembangkan oleh peminjam.
Sumber daya yang berkelanjutan	Peningkatan penggunaan bahan baku atau pasokan yang telah diverifikasi sebagai berkelanjutan.
Ekonomi sirkular	Peningkatan tingkat daur ulang atau penggunaan bahan baku daur ulang oleh peminjam.
Pertanian dan pangan berkelanjutan	Peningkatan dalam proses pengadaan atau produksi produk pertanian berkelanjutan dan/atau produk berkualitas (menggunakan label atau sertifikasi yang sesuai).
Biodiversitas	Peningkatan dalam konservasi dan perlindungan keanekaragaman hayati.
Penilaian ESG Global	Peningkatan peringkat ESG peminjam dan/atau pencapaian sertifikasi ESG yang diakui.

Sumber: (ICMA, 2019)

2.2. Ekonomi Biru dan Pendanaan Biru

Ekonomi biru memiliki definisi yang dinamis. Merujuk pada World Bank, ekonomi biru menggambarkan penggunaan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan penghidupan dan pekerjaan, serta kesehatan ekosistem laut (World Bank, 2017). Hal ini sejalan dengan definisi yang dikeluarkan oleh The United Nations Environment Programme (UNEP), bahwa ekonomi biru menggunakan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghasilkan manfaat yang didistribusikan secara adil kepada masyarakat dan dapat melindungi ekosistem laut (UNEP, 2024).

Definisi ekonomi biru dipertegas oleh UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, bahwa ekonomi biru adalah pendekatan untuk mengelola ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip keterlibatan masyarakat, efisiensi sumber daya, meminimalkan limbah, dan nilai tambah ganda (multiple revenue). Berdasarkan berbagai perspektif di atas, dapat ditarik kesimpulan ekonomi biru merupakan pendekatan ekonomi dalam pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang memberikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Menurut dokumen Indonesia Blue Finance Policy Note (ICCTF, 2022), pendanaan biru adalah Investasi yang ditujukan untuk membiayai atau membiayai kembali kegiatan yang berkontribusi pada perlindungan laut dan/atau peningkatan pengelolaan sumber daya air.

Berdasarkan *Blue Financing Strategic Document*, ekonomi biru di Indonesia terbagi dalam 8 sektor yaitu

Tabel 2 Sektor Ekonomi Biru di Indonesia

No	Sektor	Sub-Sektor
1	Pengelolaan sampah	<ul style="list-style-type: none"> • Sampah laut • Sampah menjadi energi • Pengolahan air limbah
2	Perlindungan laut dan pesisir serta restorasi keanekaragaman hayati dan ekosistem	<ul style="list-style-type: none"> • Mangrove • Lamun dan terumbu karang • Konservasi ekosistem • Aktivitas laut lepas • Konservasi dan riset pada spesies yang bermigrasi di laut lepas
3	Perikanan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan ikan berkelanjutan • Akuakultur berkelanjutan • Ketahanan pangan • Pengolahan makanan
4	Manajemen bencana dan pengurangan risiko	<ul style="list-style-type: none"> • Riset infrastruktur untuk mengurangi risiko bencana • Riset pada pengelolaan bencana laut (mitigasi, persiapan, respon, dan pemulihan)
5	Energi terbarukan dari laut	<ul style="list-style-type: none"> • Energi bersih untuk pulau kecil dan daerah pesisir
6	Bioteknologi kelautan	<ul style="list-style-type: none"> • Tranmisi energi dari sumber terbarukan • Riset dan pengembangan untuk bahan kimia, obat-obatan, atau nutraceuticals yang berasal dari makhluk hidup laut
7	Ekowisata	<ul style="list-style-type: none"> • Ekowisata di laut atau daerah pesisir
8	Teknologi kelautan	<ul style="list-style-type: none"> • Riset dan pengembangan untuk teknologi yang menopang aktivitas bisnis dari sektor maritim

Sumber: (Kemenkomarves, 2022)

2.3. Keuangan Berkelanjutan dan ESG di Indonesia

POJK Nomor 51/POJK.03/2017 adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Peraturan ini mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan, menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), dan menyampaikan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*). Tujuan peraturan ini adalah supaya lembaga yang bersangkutan menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang hijau, adil, dan bertanggung jawab. Pada peraturan ini juga diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab terhadap ESG.

Penerapan prinsip ESG ini juga didorong dalam Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025). Roadmap ini berfokus pada penciptaan ekosistem keuangan berkelanjutan

secara komprehensif, dengan melibatkan seluruh pihak terkait (OJK, 2021). Secara prinsip menurut OJK, keuangan berkelanjutan adalah sebuah ekosistem dengan dukungan menyeluruh berupa kebijakan, regulasi, norma, standar, produk, transaksi, dan jasa keuangan yang menyelaraskan kepentingan ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial dalam pembiayaan kegiatan berkelanjutan dan pembiayaan transisi menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Perkembangan keuangan berkelanjutan di Indonesia sebagai berikut.

Tabel 3 Timeline Perkembangan Keuangan Berkelanjutan di Indonesia

Tahun	Keterangan
1998	<ul style="list-style-type: none"> UU Bank Indonesia No 10 Tahun 1998 mewajibkan bank untuk melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk pinjaman dengan risiko besar atau tinggi
2005	<ul style="list-style-type: none"> Pada Januari 2005, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aset untuk Bank Umum. Peraturan ini mewajibkan bank untuk menilai “langkah-langkah yang diambil debitur untuk melestarikan lingkungan” sebagai bagian dari penilaian prospek usaha debitur
2010	<ul style="list-style-type: none"> Pada tahun 2010, Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Lingkungan Hidup (KLH) menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Koordinasi Peran Perbankan dalam Konservasi dan Pengelolaan Lingkungan. Dalam nota kesepahaman ini, Bank Indonesia dan KLH menyepakati program kerja bersama periode 2011-2013, yang mencakup serangkaian seminar dan lokakarya untuk bankir tentang penilaian risiko lingkungan dan prospek pembiayaan hijau, penelitian bersama tentang pembiayaan hijau, dan pengembangan langkah-langkah praktis untuk mempromosikan pembiayaan hijau.
2012	<ul style="list-style-type: none"> Bank Indonesia berpartisipasi dalam Sustainable Banking Network (SBN), kelompok informal regulator bank dan asosiasi perbankan yang diluncurkan oleh International Finance Corporation (IFC) pada September 2012. Untuk meningkatkan akses keuangan, Bank Indonesia memperkenalkan dua peraturan (No.14/26/PBI/2012 dan No.14/22/PBI/2012) yang mewajibkan bank untuk meningkatkan pinjaman produktif dan akses pinjaman untuk UKM. Akibatnya, sejak awal 2013, bank-bank Indonesia diwajibkan memberikan 20% dari total pinjaman kepada UKM
2014	<ul style="list-style-type: none"> Pada tahun 2014, Pemerintah Indonesia membentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagai otoritas pengatur untuk bank, lembaga keuangan non-bank, dan pasar modal, OJK sejak itu menindaklanjuti aktivitas perbankan hijau Bank Indonesia dan memperluas fokusnya untuk mencakup semua layanan keuangan Pada Mei 2014, OJK dan KLH menandatangani MOU tentang Peningkatan Peran Lembaga Jasa Keuangan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan melalui Pengembangan Layanan Keuangan Berkelanjutan Pada Agustus 2014, OJK membentuk kelompok untuk meningkatkan peran Lembaga Jasa Keuangan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan melalui Pengembangan Layanan Keuangan Berkelanjutan Pada Desember 2014, OJK menerbitkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia 2015-2019, menegaskan komitmennya pada keuangan berkelanjutan Delapan bank (Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA, Bank Muamalat, BRI Syariah, BJB & Bank Artha Graha International) dengan total 46% aset perbankan nasional Indonesia berkomitmen menjadi pelopor perbankan berkelanjutan dan mendukung keuangan berkelanjutan di Indonesia. Komitmen ini diwujudkan dalam proyek percontohan “Langkah pertama menjadi bank berkelanjutan”, kemitraan antara OJK dan WWF-Indonesia

Tahun	Keterangan
2016	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Informasi Keuangan Berkelanjutan didirikan. Pusat ini adalah sistem informasi terintegrasi tentang Keuangan Berkelanjutan yang disediakan oleh kementerian dan lembaga terkait mengenai model pinjaman hijau, informasi tentang produk keuangan inovatif, serta prosedur pengawasan. Informasi ini tersedia bagi FSI, pejabat pemerintah, dan audiens lain serta dipresentasikan dalam microsite di situs web OJK
2017	<ul style="list-style-type: none"> • OJK memperkenalkan dua peraturan baru: <ol style="list-style-type: none"> 1. POJK (Peraturan OJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan 2. POJK (Peraturan OJK) No. 60/POJK.04/2017 tentang Green Bond/Peraturan OJK tentang Green Bond yang diterbitkan oleh bank swasta atau lembaga keuangan
2018	<ul style="list-style-type: none"> • Penerbitan Green Sukuk pertama oleh Pemerintah (USD 1,25 miliar) • Pengenalan pedoman teknis untuk implementasi Peraturan OJK No. 51/2017 untuk bank • Pembentukan Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI) oleh OJK • Pengenalan Skema Blended Finance oleh OJK yang menyediakan opsi untuk pembiayaan berkelanjutan • Penerbitan green bond domestik pertama di Indonesia oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) IDR 500 miliar (USD 35 juta) • Penerbitan green bond pertama oleh bank komersial di Indonesia oleh PT Bank OCBC NISP Tbk (“Bank OCBC NISP”) (USD 150 juta)
2019	<ul style="list-style-type: none"> • Indonesia menjadi pelopor inisiatif keuangan berkelanjutan di negara berkembang • Penerbitan Green Sukuk berdaulat kedua (USD 750 juta) • Penerbitan Green Retail Sukuk pertama di dunia pada tahun pertama (Kementerian Keuangan RI, 2021) • Implementasi POJK No. 51/2017 untuk Bank BUKU 3, Bank BUKU 4, dan Bank Asing wajib melaporkan kegiatan berkelanjutan melalui Laporan Tahunan atau Laporan Keberlanjutan • Rencana aksi pemantauan untuk bank • Lima bank (Bank Syariah Mandiri, HSBC Indonesia, CIMB Niaga, OCBC NISP, Maybank Indonesia) bergabung sebagai anggota IKBI • Persiapan Roadmap Keuangan Berkelanjutan Indonesia Tahap II (2021-2025)
2020	<ul style="list-style-type: none"> • PT SMI bergabung sebagai anggota IKBI • Roadmap Keuangan Berkelanjutan Indonesia Tahap II (2021–2025) diluncurkan
2021	<ul style="list-style-type: none"> • Penerbitan green bond oleh Indonesia Infrastructure Finance (USD 150 juta) (Indonesia Infrastructure Finance, 2021)

Sumber: Indonesia Blue Finance Policy Note (ICCTF, 2022)

III. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode tinjauan literatur sistematis dan tematik analisis. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai konsep, penerapan, serta potensi *Sustainability-Linked Loan* (SLL) dalam mendukung pengembangan ekonomi biru di Indonesia. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari studi literatur dan dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian dan data primer dari wawancara. Tematik analisis dilakukan dengan menganalisis wawancara dengan *expert blue finance*. Sumber data meliputi dokumen kebijakan dan laporan lembaga nasional maupun internasional seperti Roadmap Keuangan Berkelanjutan OJK (2021–2025), Indonesia Blue Economy Roadmap yang diterbitkan oleh Bappenas, serta *Sustainability-Linked Loan Principles*. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan berbagai laporan dan publikasi dari organisasi internasional seperti *World Bank*, *United Nations Environment Programme Finance Initiative* (UNEP FI), dan *International Finance Corporation* (IFC). Seluruh data dianalisis secara kualitatif melalui proses identifikasi,

kategorisasi, dan interpretasi untuk memperoleh gambaran mengenai posisi, tantangan, dan peluang penerapan SLL dalam konteks ekonomi biru di Indonesia.

IV. HASIL DAN DISKUSI

4.1 Integrasi Konsep SLL untuk Ekonomi Biru

Dari hasil tematik analisis, dalam perspektif pendanaan, terdapat beberapa instrumen pendanaan, salah satunya adalah *blue loan*. *Blue loan* adalah pinjaman berkelanjutan yang digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang mendukung ekonomi biru (blue economy) seperti pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan, inklusif, dan ramah lingkungan.

SLL dan *Blue Loan* merupakan dua instrumen keuangan yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek terkait kelautan dan perikanan, namun ada beberapa aspek yang membedakan kedua instrumen ini.

Tabel 4 Perbedaan SLL dan *Blue Loan*

Aspek	Blue Loan	SLL
Fokus	Penggunaan dana untuk proyek biru	Kinerja korporasi berkelanjutan
Struktur	<i>Use-of-proceeds</i>	<i>Performance-based</i>
Indikator	Proyek tertentu	KPI dan SPT korporasi
Keunggulan	Spesifik proyek	Lebih fleksibel dan adaptif

Sumber; Analisa penulis

SLL dapat mendukung pendanaan biru dengan cara menghubungkan insentif keuangan dengan pencapaian KPI sektor kelautan. Saat ini memang belum ada panduan resmi klasifikasi kegiatan pendanaan khusus sektor biru atau taksonomi biru dari OJK seperti Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia. TKBI versi 2 yang dikeluarkan awal tahun 2025 sekarang membahas mengenai sektor hijau seperti sektor *agriculture, energy, waste, FOLU (Forestry and Other Land Uses), dan IPPU (Industrial Processes and Product Use)* (OJK, 2025). Namun untuk sektor ekonomi biru dapat mengadaptasi dari sektor *Indonesia Blue Economy Index (IBEI)* atau *Roadmap Blue Economy Indonesia* dan indikator untuk SLL dapat mengacu pada *Guides for Blue Finance* yang dikeluarkan oleh *International Finance Corporation (IFC)*.

IBEI adalah skor komposit yang menghitung kontribusi multidimensional sektor kelautan terhadap pembangunan berkelanjutan (Bappenas, 2025). IBEI memiliki tiga pilar yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pada konteks SLL, perusahaan dan perbankan dapat menggunakan sektor pada pilar ekonomi, karena pada pilar ini terdapat beberapa sub-pilar yang relevan di antaranya perikanan tangkap dan budidaya, perdagangan dan transportasi maritime, industri pengolahan hasil laut dan pariwisata. Adapun untuk indikatornya dapat mengaitkannya dengan capaian untuk *pollution prevention and control, natural resource conservation, biodiversity, climate change mitigation and adaptation* (IFC, 2022).

Di Indonesia, hingga saat ini belum terdapat contoh spesifik penerapan SLL dalam konteks ekonomi biru atau pendanaan biru. Namun, terdapat beberapa inisiatif yang menunjukkan penerapan SLL pada sektor ekonomi hijau. Salah satu contohnya adalah PT CJ Feed Care Indonesia, anak perusahaan dari CJ CheilJedang (perusahaan global di bidang pakan ternak dan ikan) yang memperoleh fasilitas pinjaman SLL senilai Rp350 miliar dari Bank DBS Indonesia (DBS Indonesia, 2024). Melalui skema tersebut, perusahaan menetapkan *Key Performance Indicator (KPI)* untuk mengurangi intensitas emisi gas rumah kaca sebesar 25 persen pada seluruh kegiatan bisnisnya hingga tahun 2030. Target tersebut sejalan dengan

komitmen jangka panjang CJ CheilJedang dalam mencapai net zero emissions pada tahun 2050. Hal ini menunjukkan potensi penerapan SLL sebagai instrumen keuangan yang mampu mendorong sektor korporasi menuju praktik bisnis yang lebih berkelanjutan, serta menggambarkan peluang bagi sektor ekonomi biru untuk mengadopsi mekanisme yang serupa. Beberapa kasus pada penelitian (Wanta dkk., 2025) menunjukkan bahwa para investor banyak tertarik mendukung perusahaan yang berkomitmen terhadap keberlanjutan.

4.2 Prinsip yang Mempengaruhi Efektivitas SLL

Efektivitas SLL dalam mendukung proyek keberlanjutan seperti dalam ekonomi biru dipengaruhi oleh beberapa prinsip (APLMA dkk., 2025) yaitu

1. Key Performance Indicators (KPI)

Pemilihan KPI merupakan elemen utama dalam penerapan SLL karena menentukan sejauh mana pinjaman tersebut benar-benar mendorong kinerja keberlanjutan peminjam. SLL dirancang sebagai instrumen transisi yang membantu perusahaan mengadopsi model bisnis berkelanjutan, dengan memberikan manfaat finansial atau struktural ketika target kinerja keberlanjutan (*Sustainability Performance Targets / SPTs*) tercapai. KPI yang dipilih harus relevan, material, dan selaras dengan strategi keberlanjutan perusahaan, serta mencerminkan isu ESG yang paling berdampak terhadap bisnis maupun masyarakat. Penetapan KPI yang tepat perlu didukung oleh *assessment* materialitas, baseline yang jelas, dan metode pengukuran yang transparan. Dalam beberapa kasus, peringkat ESG eksternal juga dapat digunakan sebagai KPI, selama indikator tersebut memenuhi kriteria relevansi dan signifikansi strategis terhadap keberlanjutan perusahaan.

2. *Sustainability Performance Targets* (SPT)

Prinsip ini menekankan pentingnya penetapan SPTs sebagai dasar pengukuran kinerja keberlanjutan peminjam. SPT harus disusun melalui kesepakatan antara peminjam dan pemberi pinjaman, dengan mempertimbangkan konteks bisnis, kapasitas internal, serta standar eksternal seperti *IFC Performance Standards*. Target yang ditetapkan perlu relevan dengan inti bisnis dan bersifat ambisius, melampaui praktik bisnis konvensional serta ketentuan hukum yang berlaku. Untuk menjamin kredibilitas, SPT sebaiknya didukung oleh data historis dan mempertimbangkan perbedaan sektoral maupun geografis. Pinjaman hanya dapat dikategorikan sebagai SLL apabila KPI dan SPT telah disepakati sebelum atau paling lambat 12 bulan setelah pencairan, karena kegagalan menetapkan target dalam jangka waktu tersebut akan menggugurkan status pinjaman sebagai SLL.

3. Karakteristik Pinjaman

Pada praktik SLL, berbagai asosiasi pasar keuangan seperti APLMA (*Asia Pacific Loan Market Association*) dan LMA (*Loan Market Association*) telah menerbitkan panduan dan contoh klausul untuk memastikan integrasi aspek keberlanjutan dalam dokumentasi pinjaman. Salah satu aspek penting adalah penerapan klausul amandemen keberlanjutan (*sustainability amendments clause*), yang memungkinkan penyesuaian KPI dan Sustainability Performance Targets SPT selama masa pinjaman. Klausul ini diperlukan ketika target tidak dapat ditetapkan secara akurat sejak awal atau menjadi tidak relevan akibat perubahan signifikan dalam bisnis, seperti merger, akuisisi, pelepasan aset, atau perubahan regulasi. Melalui mekanisme ini, para pihak dapat melakukan revisi atau kalibrasi ulang KPI dan SPT secara transparan dan berdasarkan itikad baik agar tetap selaras dengan komitmen keberlanjutan peminjam sepanjang siklus pinjaman.

4. Pelaporan

Hingga kini belum terdapat metodologi pelaporan global yang baku untuk SPT dalam SLL, sehingga pendekatannya disesuaikan dengan karakteristik SPT dan profil

peminjam. Peminjam wajib melaporkan pencapaian SPT setidaknya sekali dalam setahun dengan menjelaskan metodologi, asumsi, serta perubahan perhitungan yang terjadi. Pelaporan biasanya dilakukan 120–180 hari setelah akhir tahun fiskal, baik langsung kepada pemberi pinjaman maupun melalui laporan keberlanjutan perusahaan. Pelaporan secara publik disarankan karena dapat meningkatkan transparansi dan kredibilitas, sejalan dengan beragam metodologi pelaporan keberlanjutan yang telah berkembang di tingkat global.

5. Verifikasi

Proses verifikasi eksternal berperan penting untuk memastikan kredibilitas dan akuntabilitas kinerja keberlanjutan peminjam. Verifikasi dapat dilakukan sebelum atau sesudah penandatanganan perjanjian pinjaman.

4.3 Peran Perbankan Indonesia

Perbankan menjadi aktor utama dalam penyaluran SLL dengan capaian target sektor biru. Peran perbankan terkonsentrasi pada tiga bagian yaitu

1. Penyediaan pembiayaan

Bank merancang SLL dan mendorong korporasi untuk mengadopsi praktik biru yang berkelanjutan.

2. Pengukuran dan transparansi

Bank memantau kemajuan melalui pelaporan berkala, memastikan proyek memenuhi standar global seperti *Sustainability Linked Loan Principles* (SLLP) dari *Loan Market Association* (LMA). Kegiatan ini mencakup verifikasi independen untuk menghindari *greenwashing*.

3. Kolaborasi dengan lembaga internasional

Bank dapat bekerja sama dengan IFC, UNDP, atau lembaga lainnya untuk membiayai proyek biru berskala besar.

Penyaluran SLL oleh perbankan dapat menjadi salah satu bukti jika perbankan mendorong praktik keuangan berkelanjutan. Namun, dalam implemenasinya dalam sektor biru akan menghadapi beberapa tantangan yaitu tidak adanya panduan teknis spesifik, keterbatasan data sektor biru, serta kebutuhan akan sistem pengukuran dan verifikasi yang kredibel.

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penelitian ini menunjukkan bahwa SLL memiliki potensi besar sebagai instrumen keuangan strategis dalam memperkuat pembiayaan ekonomi biru di Indonesia. Sebagai mekanisme berbasis kinerja, SLL mampu menghubungkan insentif finansial dengan pencapaian indikator keberlanjutan KPI dan SPT, sehingga mendorong pelaku usaha di sektor kelautan untuk bertransisi menuju praktik bisnis yang lebih berkelanjutan. Prinsip yang menjadi dasar SLL adalah pemilihan KPI, SPT, karakteristik pinjaman, pelaporan, dan verifikasi. Integrasi SLL dalam sektor biru dapat memperkuat posisi perbankan nasional sebagai penggerak utama keuangan berkelanjutan, sejalan dengan komitmen ESG dan kebijakan OJK dalam Roadmap Keuangan Berkelanjutan. Namun, implementasi SLL di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa ketiadaan panduan teknis spesifik, keterbatasan data sektor biru, serta kebutuhan akan sistem pengukuran dan verifikasi yang kredibel.

Sejalan dengan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan: (1) penyusunan panduan nasional integrasi SLL untuk pembiayaan ekonomi biru yang selaras dengan *Indonesia Blue Economy Roadmap* dan *Sustainability-Linked Loan Principles*; (2) pengembangan indikator kinerja (KPI dan SPT) yang spesifik bagi proyek-proyek kelautan dan perikanan, termasuk mekanisme verifikasi independen untuk mencegah *greenwashing*; (3) penguatan kapasitas perbankan dan lembaga keuangan melalui kolaborasi dengan lembaga internasional, serta

(4) peningkatan transparansi dan pelaporan publik dalam implementasi SLL agar keuangan berkelanjutan di sektor biru dapat memberikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang terukur bagi Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- APLMA, LMA, & LSTA. (2025). *Guidance on Sustainability-Linked Loan Principles*. <https://www.lsta.org/content/guidance-on-sustainability-linked-loan-principles-sllp/>
- Bappenas. (2024a). *Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia Edisi 2 (Nomor 2)*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Bappenas. (2024b). *Strategi Pendanaan Berkelanjutan Kawasan Konservasi Perairan*.
- Bappenas. (2025). *Pedoman Indikator Ekonomi Biru dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045*.
- DBS Indonesia. (2024). *PT CJ Feed Care Indonesia Raih Sustainability Linked Loan Senilai Rp350 Miliar dari Bank DBS Indonesia*. https://www.dbs.com/newsroom/PT_CJ_Feed_Care_Indonesia_Raih_Sustainability_Linked_Loan_Senilai_Rp350_Miliar_dari_Bank_DBS_Indonesia
- ICCTF. (2022). *Indonesia Blue Finance Policy Note*. Indonesia Climate Change Trust Fund.
- ICMA. (2019). *Sustainability Linked Loan Principles*. <https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/LMASustainabilityLinkedLoanPrinciples-270919.pdf>
- IFC. (2022). *Guidelines for Blue Finance*. International Finance Corporation. www.ifc.org
- Kemenkomarves. (2022). *Blue Financing Strategic Document*. Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi.
- KKP. (2024). *Bijak Mengelola Laut untuk Ekonomi Biru*. Dalam *Bijak Mengelola Laut untuk Ekonomi Biru | Oktober*. www.kkp.go.id
- OJK. (2015). *Tinjauan Kebijakan OJK dalam Pengembangan Sektor Ekonomi Prioritas: Analisis Potensi dan Risiko Perbankan*.
- OJK. (2021). *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025)*.
- OJK. (2025). *Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia Versi 2*. www.ojk.go.id
- UNEP. (2024). *Sustainable Blue Economy*. <https://www.unep.org/topics/ocean-seas-and-coasts/ecosystem-based-approaches/sustainable-blue-economy>
- Wanta, D., Mardianti, I., & Noviantoro, R. (2025). *Sustainable Linked Loans And The Blue Economy*. Dalam *Journal of Management, Economic, and Accounting* (Vol. 4, Nomor 2).
- World Bank. (2017). *The Potentials of Blue Economy: Increasing Long-term Benefits of the Sustainable Use of Marine Resources for Small Island Developing States and Coastal Least Developed Countries*.

<https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/cee24b6c-2e2f-5579-b1a4-457011419425/content>